



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Kota Makassar

Dalam hal ini telah menguasakan kepada RACHMAN SOELTAN, SH. MH, Advokat No. KTPA .00.11113 beralamat dan berkantor pada Kantor Law office RACHMAN. SOELTAN & Associates, Jln Veteran Selatan No. 40 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini , Kota Makassar Hp. 081342379370, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 25 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.465, 45, V,2010 tanggal 16 Mei 2010 atau 02 Jumadil Akhir 1431 H.
2. Bahwa pada mulanya pernikahan mereka baik-baik saja seperti layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi seiring waktu keduanya sering cekcok dan mulai saling menyakiti secara psikis satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa walaupun sering cekcok akan tetapi 3 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik yang lahir pada tanggal 14 Januari 2013 dan di beri nama ANAK
4. Bahwa kemesraan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak seperti impiannya, akan tetapi walaupun telah dikaruniai seorang anak, ternyata tabiat Tergugat yang kasar mulai muncul sehingga Penggugat sering merasa tertekan dan mengalami tekanan secara psikis dengan jalan mengeluarkan kata-kata kasar yang kurang menghargai Tergugat sebagai istrinya.
5. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Januari 2016, akibat pertengkaran keras Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal mereka berdua dan Tergugat memutuskan pisah rumah sampai sekarang dengan Penggugat dan bahkan sejak bulan September 2016 Tergugat tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat sebagai biaya hidup sebagai istri yang sah dengan satu orang anak balita.
6. Bahwa di bulan September 2016 antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh pihak saudara masing-masing mencari upaya jalan terbaik agar mereka bisa berkumpul kembali seperti pasangan suami istri yang bahagia, akan tetapi upaya itu tidak berhasil malah menjadi upaya kesepakatan untuk bercerai sebagai jalan yang terbaik bagi mereka. dari pada saling cekcok yang terus menerus, saling menyakiti dan saling menggantung status perkawinan satu dengan yang lainnya.

Hal. 2 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena keputusan mereka berdua tidak bisa lagi diperbaiki, Maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat yakni dengan jalan menggugat cerai Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, maka menurut Penggugat karena tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebab tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala Keluarga tidak nampak pada diri Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan :
  - a. Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  - b. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975
  - c. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
9. Bahwa berdasarkan posita dan dasar hukum tuntutan perceraian pada poin 8 diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.465, 45, V, 2010 tanggal 16 Mei 2010 atau 02 Jumadil Akhir 1431 H. HARUS diputus karena PERCERAIAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kejadian-kejadian yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ---
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;---

**SUBSIDAIR :**

4. Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan S.H., M.H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil .

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.465, 45, V, 2010 tanggal 16 Mei 2010 atau 02 Jumadil Akhir 1431 H.sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P1.
2. Surat pernyataan Tergugat tanggal 2 Maet 2017 telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P2.
3. Saksi-saksi :
  - 1) SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2010 di .Kota Makassar.;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun di Jln.Sultan Alauddin Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal Sultan Alauddin Kota Makassar,, sedang Tergugat di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2016,
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;
- 2) SAKSI ,umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2010 di .Kota Makassar.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun di Jln.Sultan Alauddin Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal Sultan Alauddin Kota Makassar,, sedang Tergugat di BTN Minasa Upa Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2016,

Hal. 5 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator H. Abdul Hanan S.H., M.H.. tanggal 1 Maret 2017 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2. dan kesaksian saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sering terjadi perselisihan terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Septembar 2016, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada

Hal. 6 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan

Hal. 7 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Alwi Thah, SH.MH. dan Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Alwi Thah, SH.MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.Put.0190/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)